

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dan berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat lokalitas, sebagai konsekuensi dari suatu penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yaitu memberikan suatu peranan penting dan dorongan terhadap proses pembangunan dimasing – masing daerah. Dalam perubahan sistem pemerintahan daerah tersebut mendorong semua daerah berlomba – lomba untuk mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan semenjak adanya daerah otonomi ini membuat beberapa campur tangan pemerintah pusat menjadi semakin berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan didaerahnya masing – masing, maka sistem perencanaan pembangunan daerah yang semula lebih bersifat regional menjadi partisipasif.

Perencanaan pembangunan daerah sekarang lebih banyak memperhatikan potensi dan karakteristik khusus daerah. Sedangkan perencanaan nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya memberikan arahan dan sasaran umum agar pembangunan daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan efisiensi. Koordinasi sangat diperlukan dalam setiap organisasi utamanya organisasi dalam birokrasi pemerintah karena dengan adanya koordinasi maka terciptalah suatu pembagian kerja dan spealisasi dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan. Dengan koordinasi yang baik di harapkan semua unit organisasi yang bertugas di daerah terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar melaksanakan fungsinya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan yang sama dalam hal pembangunan.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi BAPPEDA yang mesti dilaksanakan dengan menyelenggarakan aktivitass perlibatan segenap pihak

yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama diantara aparatur pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah.

Dalam keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang baik antar instansi yang terlibat, maka disinilah koordinasi antar instansi memegang peranan penting. Keseluruhan pelaksanaan pembangunan di daerah harus di koordinasikan dan di laksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberi manfaat yang sebesar – besarnya dan memberikan sumbangan yang nyata dalam tujuan pembangunan tersebut. Dan setiap proses administrasi pemerintahan, koordinasi mempunyai arti yang sangat penting mengingat pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintah sebagai bagiannya yang harus bergerak sebagai bagian yang bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sistem. Oleh karena sebab itu disamping peranannya dalam administrasi pada setiap unsur aparatur pemerintah, Koordinasi juga mempunyai arti yang menentukan dalam administrasi sebagai satu keseluruhan aparatur pemerintah. Dan dengan adanya koordinasi yang baik diantara unsur pemerintah, maka diharapkan akan lebih terjamin dalam suatu pencapaian ataupun dalam tujuan pemerintah secara keseluruhan. Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran diri sendiri dan kesediaan ataupun serta sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan – pimpinan organisasi untuk melakukan kerjasama antar instansi kedalam pelaksanaan kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu.

Peran dari masyarakat termasuk merupakan suatu peran penting dalam mensukseskan suatu pembangunan dan dibutuhkan koordinasi yang baik dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan

nasional, yang dimana telah mengukuhkan suatu legitimasi formal bagi informasi institusi perencanaan di daerah yaitu BAPPEDA yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggung jawab. Dan untuk saat ini Negara Republik Indonesia sedang giat – giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita – cita nasional. cita – cita nasional tersebut yaitu untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan yang disebut UUD 1945.

Pembangunan sendiri merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang kearah yang lebih maju. Begitu juga dengan apa yang diinginkan bangsa indonesia, untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejajar dengan bangsa – bangsa lain yang lebih maju. Untuk itu pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa indonesia merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan diatas pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah merata yang berarti dampak pembangunan harus di rasakan oleh semua lapisan masyarakat dan bukan hanya untuk lapisan tertentu saja. Pembangunan juga harus seimbang maksudnya pembangunan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara, Selain itu pembangunan harus melihat keselarasan dan keserasian pembangunan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat yang ada.

Era reformasi dan globalisasi sekarang banyak mengenai perubahan di berbagai kehidupan yaitu salah satunya adalah perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut adanya perubahan – perubahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam

menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan ketergantungan pemerintah daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional. Salah satu usaha untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional ialah dengan usaha pembangunan diseluruh daerah indonesia. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan dengan lancar atau tidak akan sesuai dengan yang di harapkan apabila sistem pemerintahan yang tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teratur maka pembangunan dapat terlaksana.

Dalam menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk memungkinkan daerahnya untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Untuk itu agar pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat berjalan dengan apa yang di inginkan maka di bentuklah suatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda ini berfungsi sebagai perumus rencana – rencana pembangunan yang di perlukan daerah, menyerasikan dengan perencanaan tingkat nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Ogan Komering Ulu Timur merupakan lembaga teknis daerah, dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui yang melalui sekertaris daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

juga merupakan unsur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam meringankan suatu pekerjaan rencana pembangunan, maka perlu adanya koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait agar lebih mudah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri yaitu merupakan penanggung jawab penuh terhadap dalam pembangunan di daerah, dan perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, maka salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan, mengenai proses pembangunan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan. Sedangkan dalam mengenai keputusan - keputusan itu harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Berdasarkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Tentang Pemerintah Daerah, yang telah memberikan suatu kewenangan dan serta memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program pembangunan daerahnya.¹ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam mengkoordinasikan segala sesuatu ataupun suatu proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah baik perencanaan yang dilakukan oleh dinas – dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan perangkat kecamatan atau pemerintah desa, agar perangkat daerah tersebut dalam merencanakan pembangunan daerah harus selalu berhubungan dengan baik satu sama lain, agar semua memusatkan perhatiannya kepada kemajuan daerah tersebut. dan serta dalam menjalankan pemerintahan yang secara efektif dan efisien.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Salah satu aspek penting dalam perencanaan yaitu adalah pembuatan keputusan, proses

¹ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

pembangunan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan. Keputusan – keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Perencanaan harus di mulai dari tingkat Desa yaitu berupa Musrenbang yang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta bekerjasama dengan masyarakat desa, kemudian hasil usulan dari perencanaan pembangunan yang disepakati pada tingkat desa ini berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan dan menyusun rencana 5 tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah. Kemudian hasil RKPD tersebut diusulkan lagi pada Musrenbang Kecamatan.

Musyawarah Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tersebut. Serta yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang desa serta menyepakati rencana kegiatan masing – masing desa di kecamatan yang bersangkutan. Dan hasil dari kegiatan musrenbang kecamatan yang berupa rencana pembangunan kecamatan dan yang kemudian hasil tersebut di input kedalam sebuah aplikasi. Pada tahap Musrenbang kabupaten, semua bentuk aspirasi yang masuk melalui Musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah. Usulan kecamatan akan kemudian dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usulan kecamatan sendiri akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang berwenang, lalu kemudian tahap ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan OPD dan Program atau usulan yang disetujui akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD).

Dalam mewujudkan pembangunan supaya bisa terlaksana dengan baik, menyeluruh dan serta terpadu, maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang cukup matang dan koordinasi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang dikehendakin dapat dilaksanakan dan benar - benar dapat

terwujud dengan apa yang diinginkan. Perencanaan pembangunan daerah harus juga didorong dengan implementasi pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis. Dalam hal ini BAPPEDA harus konsisten dan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur – unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat sebanyak 22 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melaksanakan koordinasi dengan BAPPEDA. Hal ini berarti seluruh instansi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur turut serta dalam pembangunan daerah. Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Pada pasal 260 ayat (2) dikatakan bahwa Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian sebelum melakukan proses perencanaan pembangunan terlebih dahulu juga melakukan pendekatan. pendekatan disini yang dimaksud pendekatan atas – bawah dan bawah atas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi hingga nasional. Artinya rencana pembangunan daerah dilakukan bersama dan dikoordinasikan dengan semua perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan daerah tersebut meliputi baik desa, kecamatan, dan kabupaten / kota.

Menurut Undang – Undang diatas terdapat hal yang menjadi dasar dari setiap kegiatan BAPPEDA dalam pembangunan yaitu BAPPEDA menyusun kegiatan perencanaan pembangunan serta selain itu berkoordinasi juga dengan semua perangkat daerah yang ada di Kabupetan Ogan Komering Ulu Timur tanpa terkecuali yaitu dengan melalui kegiatan Musyawarah

Rencana Pembangunan (Musrenbang). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan suatu peranan yang penting, bukan hanya dalam keberhasilan sebuah pembangunan saja, Namun bidang perekonomian dan SDA atau pun dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Berdasarkan hal tersebut untuk menunjang keberhasilan dalam pembangunan dan agar sesuai dengan hasil yang diinginkan, maka perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Ogan Komering Ulu Timur dalam menyusun rencana pembangunan dengan perangkat daerah yang bersangkutan. Namun dalam penerapan koordinasi ini terdapat beberapa fenomena – fenomena yang ada dan yang dihadapi oleh BAPPEDA dengan OPD terkait yaitu masih kurangnya tingkat kehadiran OPD dalam rapat maupun dalam Musrenbang.² Otomatis dalam hal tersebut dapat menghambat proses koordinasi BAPPEDA dalam menyusun perencanaan infrastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini Dan fenomena lainnya yaitu sering terlambatnya OPD dalam mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan masih adanya OPD telat dalam mengusulkan pendapat kepada BAPPEDA yang tentunya ini akan menghambat koordinasi BAPPEDA dalam menyusun perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai tentang bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dengan OPD dalam menyusun perencanaan mengenai pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pokok koordinasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu sebuah fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling keterkaitan diantara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab

²www.okutimurkab.go.id diakses pada 27 oktober 2022

maupun akibat. Dan Rumusan Masalah juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dengan sendirinya yang memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ? Dan Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, suatu hal yang ingin diperoleh ataupun di capai setelah penelitian selesai.⁴ Menurut Sutrisno Hadi Tujuan Penelitian yaitu menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah.⁵ Oleh sebab itu tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah dan mencerminkan pula proses penelitiannya.⁶

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

³ Lexy J. Maleong. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 93

⁴ Suharsimi Arikunto. 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 97

⁵ Sutrisno Hadi. 2002, *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hal. 57

⁶ Setiawan. O,Djuharie. 2001. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi*, Yrama Widya. Bandung. Hal. 53

2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoritis, manfaat praktis ataupun individual. Dan Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Aspek teoritis adalah aspek yang memuat manfaat teoritis yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, aspek teoritis yang didapatkan ilmu pengetahuan ialah bagaimana koordinasi Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dan apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Aspek praktis yaitu aspek yang memuat manfaat yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan. Dari penelitian ini yaitu aspek praktis yang di dapatkan yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melakukan koordinasi menyusun perencanaan pembangunan agar lebih efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang bersumber dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM & PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang objek penelitian yang akan diteliti dan membahas hasil dari penelitian yang di dapatkan yaitu mengenai tentang Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dari penelitian yang di dapatkan dan serta memberikan kritik maupun Saran yang membangun bagi objek agar bisa lebih baik kedepannya.